

Nomor *013* /HK.01/K.SG/04/2024

Kendari, 29 April 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tenggara
Dalam Sidang PHPU Anggota
DPR dan DPRD Tahun 2024

ASLI

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : **Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>
- Nama : **H. Heri Iskandar, S.M**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>
- Nama : **Darma, S.Si., M.H**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>

- 4 Nama : **Bahari, S.Si., M.P., M.H**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>
- 5 Nama : **Indra Eka Putra, S.H., M.H., CPL**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor ~~11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024~~⁰⁵ yang dimohonkan oleh ALI MAZI, S.H pada Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak pernah menerima Laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang bersumber yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkaitan Dengan Pokok permasalahan yang di mohonkan

1. Pencegahan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Wakatobi Nomor: 67/PM.00.02/K.SG-15/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan agar KPU Kabupaten Wakatobi pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dimulai dari tahapan Persiapan sampai dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; **(Bukti PK.26-1)**
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Wakatobi Nomor: 93/PM.00.02/K.SG-15/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Wakatobi dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Wakatobi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK. 26-2)**
2. Terkait terjadinya penambahan perolehan suara pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan adanya ketidaksesuaian data C-Hasil di 64 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **(Bukti PK.26-3)**
 - 2.1 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 09/LHP/PM.0101/3/204 Tertanggal 9 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: **(Bukti PK.26-4)**
 - 2.1.1 Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 Pukul 01.30 WITA dinihari saksi Partai Nasdem mengajukan keberatan terhadap pembacaan Model D-Kabupaten dan meminta dilakukan penyandingan Model D- yang dipegang oleh saksi dengan Model D-Kabupaten yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Wakatobi. Kemudian setelah itu dilakukan penyandingan dan pencermatan data dan tidak terjadi koreksi karena data saksi Partai Nasdem adalah data salinan C-Hasil bukan data salinan D-Hasil;

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/LHP/PM.01.01/3/2024 perihal Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pengawasan melekat dan pengawasan langsung proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pukul 09.45 WITA dengan agenda paparan dari KPU Kabupaten Wakatobi, kemudian setelah paparan dilakukan oleh KPU Kabupaten Wakatobi mendapatkan sanggahan dari saksi Partai Nasdem yang meminta kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara apakah masih dapat dilakukan pembukaan kotak untuk jenis pemilihan DPR RI pada Kabupaten Wakatobi di Kelurahan Mandati 3 (tiga), dan saksi Partai NasDem pada prinsipnya menolak Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Jenis Pemilihan DPR RI khusus Kabupaten Wakatobi dengan alasan sebagai berikut sebagaimana Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (**Bukti PK. 26-5**) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Partai Nasdem pada rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Hotel Claro pada tanggal 9 maret 2024 mengajukan permohonan untuk koreksi dan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa koreksi dan perbaikan tersebut meminta untuk menyandingkan antara C.Hasil DPR pada 92 TPS dengan hasil Model D.Hasil Kecamatan-DPR hasil rekap di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa saksi mengajukan keberatan dikarenakan adanya penggelembungan suara Caleg Partai Nasdem dimana pada hasil rekap Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang tertera di Model D.Hasil Kabupaten-DPR;
- Bahwa pada Model D.hasil Kecamatan DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, tertulis untuk Caleg Nomor Urut 1 (H. Ali Mazi, S.H) mendapatkan suara sebesar 683 suara dan Caleg Nomor Urut 2 (Hj. Tina Nur Alam) mendapatkan suara sebanyak 1.424 suara;
- Bahwa setelah adanya Laporan dan Pengaduan dari masyarakat, Partai Nasdem kemudian melakukan investigasi internal dengan cara melakukan rekapitulasi Model C Hasil DPR pada semua TPS yang terdapat dalam aplikasi Sirekap KPU;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara pada C.Hasil DPR pada 92 TPPS yang terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, maka ditemukan bahwa Caleg DPR RI Nomor Urut 1 (H.Ali Mazi, S.H) memperoleh suara sebesar 677 suara dan Caleg Nomor Urut 2 (Hj. Tina Nur Alam) memperoleh 324 suara;
- Bahwa dengan adanya perbedaan hasil rekap tersebut, maka pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara saksi Partai Nasdem mengajukan permohonan untuk koreksi dan perbaikan terhadap perolehan suara Partai NasDem pada Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa terhadap perbedaan Rekapitulasi yang dijelaskan oleh saksi Partai Nasdem memiliki implikasi besar dimana terjadi perubahan Caleg yang mendapat Kursi Caleg Terpilih);
- Bahwa saksi Partai Nasdem mengajukan permohonan tersebut dilengkapi dengan

beberapa bukti diantaranya (a). Model C.Hasil Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, (b). DB (Formulir Rekap Kecamatan Wangi-Wangi Selatan), (c). DA (Formulir Rekap Kabupaten Wakatobi), dan (d). Tabulasi suara manual pada 92 TPS pada Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa KPU dan Bawaslu telah memaksakan kehendak untuk melakukan penetapan hasil rekapitulasi secara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada dasarnya hasil tersebut telah secara nyata salah;
- Bahwa sebagai wujud keseriusan dalam menjalankan amanah dan menjaga suara rakyat yang telah memilih Partai Nasdem di Provinsi Sulawesi Tenggara, Partai Nasdem Sulawesi Tenggara kemudian mengajukan aduan kepada DKPP dan Laporan Pidana kepada Gakkumdu, dengan objek Terlapor dan Teradu adalah KPU RI;
- Meminta kepada KPU RI memerintahkan KPU Kabupaten Wakatobi untuk melakukan verifikasi faktual C1 dan D.Hasil agar akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan di depan publik.

2.2 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan D. Hasil Provinsi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan perolehan suara untuk Partai Nasdem sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-6)**

Tabel 2.2 : Perolehan suara Partai NasDem Berdasarkan MODEL D.HASIL PROVINSI-DPR Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara

PEROLEHAN SUARA SUARA CALEG DPR-RI PARTAI NASDEM DAPIL SULTRA (KABUPATEN WAKATOBI) BERDASARKAN D.HASIL PROV-DPR				
NO. URUT PARTAI	KAB/KOTA	NAMA PARTAI	NOMOR URUT/ NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
5	WAKATOBI	NASDEM	1 H. ALI MAZI, S.H	3.473
			2 Hj. TINA NUR ALAM, M.M	2.005

- 2.3 Terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon telah diajukan dan diputus oleh Bawaslu RI dengan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dengan amar sebagai berikut :
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
3. Terkait dengan Surat Pemohon yang diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan percermatan dan perbaikan D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-7)**
- 3.1 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima surat dari Pemohon Nomor: 116-SE/DPW NasDem-Sultra/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024 perihal percermatan dan perbaikan formulir DB1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dan Surat Nomor: 117-SE/DPW NasDem-Sultra/III/2024 tertanggal 10 Maret 2024 perihal Laporan dugaan penggelembungan suara internal Partai NasDem Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti surat tersebut

sebagai Informasi Awal dugaan pelanggaran pemilihan umum.

- 3.2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penelusuran dengan sararan Model C.Hasil-DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten wakatobi, Salinan Model C.hasil DPR (Kecamatan Wangi-Wangi Selatan), Salin Model D.HASIL KABKO-DPR (Kabupaten Wakatobi), dengan hasil dihentikan kerana informasi awal sesuai Formulir Model B.8 tertanggal 11 Maret 2024 telah dilaporkan ke Bawaslu RI oleh Sdr. Dedy Ramanta (Wasekjen DPP Partai Nasdem) sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 030/LP/PL/RI/00.00/III/2024 sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) huruf d Paraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - 3.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyerahkan Salinan Model C.hasil DPR (Kecamatan Wangi-Wangi Selatan), Model C.hasil DPR (Kecamatan Wangi-Wangi Selatan), Model D.HASIL KABKO-DPR (Kabupaten Wakatobi) dan Formulir A Hasil Pengawasan.
 - 3.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Surat Nomor: 68/PP.01.01/SG/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024 perihal penyampaian tindaklanjut atas informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu tahun 2024 kepada Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Terkait dalil Pemohon mengenai hasil perolehan suara Partai Nasdem dan Perolehan suara Calon Anggota DPR RI di 92 TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan adanya penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR atas nama Hj. Tina Nur Alam serta penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR atas nama H. Ali Mazi, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan perolehan suara untuk Partai Nasdem sebagai berikut:
- 4.1 Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir C.HASIL SALINAN-DPR di 92 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan menerangkan perolehan suara untuk Partai

Nasdem dan Calon Anggota DPR atas nama H. Ali Mazi dan Hj. Tina Nur Alam sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-8)**

Tabel 4.1 : Perolehan suara Partai Nasdem dan Calon Anggota DPR atas nama H. Ali Mazi dan Hj. Tina Nur Alam di 92 TPS berdasarkan Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPR se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NO. TPS	SUARA PARTAI	NAMA CALON		
				H. ALI MAZI, S.H.	Hj. TINA NUR ALAM, M.M.	
WANGI-WANGI SELATAN	KEL. MANDATI I	001	0	3	1	
		002	0	5	0	
		003	0	4	9	
		004	1	6	0	
		005	1	2	12	
		006	0	3	7	
		007	0	8	5	
		008	0	2	4	
	MOLA UTARA	001	0	0	5	
		002	1	3	5	
		003	0	1	6	
	DESA KABITA	001	0	7	0	
		002	0	4	12	
		003	0	8	3	
	DESA WISATA KOLO	001	0	9	1	
		002	0	6	0	
	KEL. MANDATI II	001	0	4	1	
		002	0	8	2	
		003	0	7	1	
		004	0	0	2	
		005	0	5	0	
		006	0	12	3	
		007	0	7	1	
		008	1	4	1	
		009	0	7	1	
	KEL. MANDATI III	001	0	1	6	
		002	0	5	3	
		003	1	14	7	
		004	0	5	1	
		005	1	9	2	
		006	0	8	1	
	DESA LIYA MAWI	001	0	20	1	
		002	0	7	0	
		003	1	12	0	
		004	1	9	0	
			001	0	4	0

DESA MOLA SAMATURU	002	1	0	4
	003	0	3	3
DESA MOLA BAHARI	001	0	2	6
	002	0	1	7
	003	2	7	1
	004	0	3	3
DESA LIYA ONE MELANGKA	001	2	21	1
	002	1	23	0
	003	2	19	0
	004	1	13	0
DESA MOLA NELAYAN BHAKTI	001	3	0	3
	002	1	2	10
	003	0	0	1
	004	0	1	2
	005	0	4	3
	006	0	2	1
DESA LIYA BAHARI	001	0	30	2
	002	1	13	14
DESA KAPOTA UTARA	001	0	11	15
	002	0	11	4
	003	0	15	7
	004	0	22	18
DESA NUMANA	001	1	9	2
	002	1	10	0
	003	2	3	4
	004	0	5	3
DESA KABITA TOGO	001	0	10	8
	002	1	14	9
	003	0	17	5
KAPOTA	001	0	15	8
	002	1	37	2
	003	0	13	3
	004	0	15	11
DESA MOLA SELATAN	001	0	4	10
	002	0	3	2
	003	0	2	1
	004	0	2	1
	005	0	4	0
	006	0	1	1
DESA KOMALA	001	0	0	4
	002	1	2	1
	003	0	4	1
DESA WUNGKA	001	0	7	4
	002	2	3	6
	003	0	3	25
	004	0	0	1
	001	0	3	1

	DESA MATAHORA	002	0	4	0
		003	0	2	1
		004	0	2	1
	DESA LIYA TOGO	001	0	6	0
		002	0	13	1
		003	0	12	0
		004	1	2	0
		005	0	3	0
		006	2	29	0

4.2 Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan perolehan suara Partai Nasdem dan Calon Anggota DPR atas nama H. Ali Mazi dan Hj. Tina Nur Alam sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-9)**

Tabel 4.2 : Perolehan suara Partai Nasdem Calon Anggota DPR atas nama H. Ali Mazi dan Hj. Tina Nur Alam berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI	NAMA CALON DAN NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
5	NASDEM	1. H. ALI MAZI , S.H	683
		2. Dra. Hj. TINA NUR ALAM , M.M	1424
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON			2141

4.3 Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPR untuk Kabupaten Wakatobi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan perolehan suara Partai Nasdem dan Calon Anggota DPR atas nama H. Ali Mazi dan Hj. Tina Nur Alam sebagai berikut: **(Bukti PK. 26-10)**

Tabel 4.3 : Perolehan suara Partai Nasdem Calon Anggota DPR atas nama H. Ali Mazi dan Hj. Tina Nur Alam berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kabupaten Wakatobi

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA											
NO	PARTAI	CALON	KABUPATEN WAKATOBI								
			KECAMATAN								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

			WANGI-WANGI	WANGI-WANGI SELATAN	KALEDUPA	KALEDUPA SELATAN	TOMIA	TOMIA TIMUR	BINONGKO	TOGO BINONGKO	JUMLAH
5	NASDEM	H. ALI MAZI, S.H	663	683	394	436	220	541	475	61	3473
		Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M	358	1424	25	19	12	21	135	11	2005
SUARA PARTAI			22	34	19	16	6	9	26	6	138
JUMLAH			1043	2141	438	471	238	571	636	78	5616

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hormat kami,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



KETUA

Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si

ANGGOTA

H. Heri Iskandar, S.M

ANGGOTA

Darma, S.Si., M.H

ANGGOTA

Bahari, S.Si., M.P., M.H

ANGGOTA

Indra Eka Putra, S.H., M.H., CPL